



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 26 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 26**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 596 TAHUN 1990**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 8
TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BULELENG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 13 Nopember 1990 Nomor 188.342/5588/Hk/1990 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ;
 - b. bahwa tiada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 232 Tahun 1990 tentang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di sahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan.
 - a.1. Konsiderans mengingat.
 - a.1.1. angka 1,2 dan 3 tanda baca “koma (,)” pada awal kata “Tambahan” seharusnya ditulis “titik koma (;)”.
 - a.1.2. kata “Daerah” antara kata “Daerah” dan Tingkat seharusnya ditulis “daerah”.
 - a.1.3. angka 11 dan 12 beserta kalimat berikutnya di hapus.
 - a.1.4. pada akhir kata “MEMUTUSKAN” ditambah tanda baca “titik dua (:)”.
 - b. Batang tubuh.
 - b. 1. Pasal 1
 - b.1.1. huruf c beserta kalimat berikutnya dihapus.
 - b.1.2. huruf d diubah menjadi huruf c dan dibaca sebagai berikut :
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng selanjutnya disebut DPRD.
 - b.1.3. huruf e, f, g, h, i, j, k dan l diubah berturut-turut menjadi huruf d, e, f, g, h, i,

j dan k beserta kalimat berikutnya.
b. 2. Pasal 14

b.2.1. ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.3. Pasal 19 diubah dan dibaca :

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 22 Desember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl.);
2. Ketua DPRD Propinsi daerah Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, sertai dengan Peraturan daerah yang tealah di sahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda

- Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
 8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 26 Tanggal : 8
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 26.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

